



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 37

dan angka 38 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
7. Sampah Organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
8. Sampah Anorganik adalah Sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
9. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.
13. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
14. Membatasi Timbulan Sampah adalah upaya meminimalkan timbulan Sampah melalui penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah dan penggunaan produk dan/atau kemasan yang ramah lingkungan.

15. Mendaur Ulang Sampah adalah upaya untuk memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu.
16. Memanfaatkan Kembali Sampah adalah serangkaian program untuk mengguna ulang Sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu.
17. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam Pengelolaan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
18. Pemilahan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.
19. Pengumpulan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
20. Pengangkutan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat Pengolahan Sampah Terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
21. Pengolahan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah.
22. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
24. Unit Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat UPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pendauran Ulang, Pengolahan, Pemrosesan Akhir, dan Bank Sampah.
25. Bank Sampah adalah tempat masyarakat menabung dalam bentuk Sampah yang telah dikelompokkan sesuai jenisnya.

26. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura.
27. Orang adalah Orang Perorangan, Kelompok Orang dan/atau Badan Usaha.
28. Pelaku Usaha atau Produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
30. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
31. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
32. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
34. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
35. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

37. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
38. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
39. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
40. Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup masyarakat, serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan penanganan Sampah, meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;

- c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana Pemilahan Sampah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Persyaratan sarana Pemilahan Sampah meliputi:
 - a. jumlah sarana sesuai dengan pengelompokan Sampah;
 - b. diberi simbol dan label yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (4) Setiap orang, Pengelola/Penanggung Jawab Kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata, kawasan industri, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pelaku usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana Pemilahan Sampah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengumpulan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan:
 - a. TPS; dan
 - b. TPS 3R;Pada wilayah permukiman.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melakukan pengangkutan Sampah; dan
 - b. menyediakan alat angkutan Sampah yang terpilah, aman bagi kesehatan, dan lingkungan.
- (2) Alat angkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengolahan Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan, yang dapat dilakukan pada TPS, dan/atau Tempat Pengolahan Akhir Sampah.
- (2) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan
 - d. pengolahan Sampah lainnya.
- (3) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
 - a. rekomendasi Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. memiliki Dokumen Lingkungan;
 - c. memiliki ijin;
 - d. memiliki tempat pemilahan;
 - e. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - f. memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan air lindi;
 - g. mudah diakses; dan
 - h. tidak mengganggu lingkungan sekitar.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dalam Pengolahan Akhir Sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengolahan Akhir Sampah dengan menerapkan sistem/cara :
 - a. penggunaan lahan urug terkendali (*Control landfill*);
 - b. penggunaan lahan urug saniter (*Sanitary landfill*); dan
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Setiap Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) wajib memenuhi baku mutu lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengolahan Sampah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melengkapi prasarana dan sarana pendukung yang dipersyaratkan dalam penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang Pengelolaan Sampah;
- d. memanfaatkan, mengolah, dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi dari dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA); dan
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. program Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah secara lisan dan/atau tertulis.

12. Judul Bagian Ketiga BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Peran Serta Pemerintah Desa dan Desa Adat

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dan Desa Adat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Peran serta Pemerintah Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membentuk Bank Sampah di setiap wilayah;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Sampah;
 - d. melaksanakan program Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Desa Adat dapat membuat *Awig-awig* Desa Adat bagi masyarakat yang membuang Sampah tidak pada tempatnya.
- (4) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Lembaga Pendidikan berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memasukkan program Pengelolaan Sampah di dalam kurikulum pendidikan;
 - b. melakukan Pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan di sekolah;
 - c. membentuk Bank Sampah di masing sekolah;
 - d. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau dengan Pemerintah Daerah.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. sosialisasi dan diseminasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah;
- b. pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah dalam pengurangan Sampah; dan
- c. pembangunan proyek percontohan program Pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan paradigma baru Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sejak dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan instansi terkait.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan kampanye dan komunikasi kepada masyarakat melalui media informasi terkait untuk membudayakan nilai Pengelolaan Sampah berbasis sumber dan berwawasan lingkungan.

17. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan kepada Pengelola Sampah di Daerah.
(2) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 16 Februari 2021
BUPATI TABANAN



NI PUJLEKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 16 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEBUSUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(5,5/2021)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5